



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 661/KPTS/SATPOL.PP/2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu mengatur kembali penggunaan Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam penggunaan pakaian dinas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan secara khusus Keputusan Gubernur tentang Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pakaian dinas Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Waktu penggunaan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut :
1. bagi Pegawai Negeri Sipil, pada :
 - a. hari Senin, Rabu, dan Kamis menggunakan PDH, kecuali bagi pejabat struktural hari Kamis menggunakan PSH warna gelap.
 - b. hari Selasa, dan Jum'at menggunakan PDL.
 2. bagi Non Pegawai Negeri Sipil, dalam menjalankan tugasnya setiap hari menggunakan PDL.
- KEEMPAT** : Waktu penggunaan pakaian dinas Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sebagai berikut :
1. bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bidang Pemetaan Kebakaran, pada :
 - a. hari Selasa menggunakan PDL Pemadam Kebakaran.
 - b. hari Rabu menggunakan PDH Pemadam Kebakaran.
 2. bagi Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bidang Pemetaan Kebakaran, pada hari Selasa dan Rabu menggunakan PDL Pemadam Kebakaran.

- KELIMA : Penggunaan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran jenis lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini sesuai dengan ketentuan dan tugas yang dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2018



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

PAKAIAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
5. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor.
6. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
7. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas atau Kantor maupun Instansi lainnya.
8. Pakaian Dinas Petugas Pataka yang selanjutnya disingkat PDPP, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka.
9. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PDPTI adalah Pakaian yang digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

B. PAKAIAN DINAS

1. Umum
 - a. Setiap Polisi Pamong Praja menggunakan pakaian dinas Satpol PP dalam melaksanakan kewajiban, tugas pokok dan fungsi.

- b. Pakaian dinas berfungsi untuk :
 - 1) Identitas;
 - 2) Keseragaman;
 - 3) Pengawasan; dan
 - 4) Estetika.
- c. Jenis Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas :
 - 1) PDH;
 - 2) PDL;
 - 3) PDU;
 - 4) PDPP; dan
 - 5) PDPTI.
- d. Spesifikasi Pakaian Dinas :
 - 1) Warna : khaki tua kehijau-hijauan
 - 2) Jenis Bahan : Driil atau 100% Cotton
 - 3) Kode Warna : LUIZY-39 Satuan Polisi Pamong Praja

2. Pakaian Dinas Harian

- a. PDH dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- b. PDH terdiri atas :
 - 1) PDH pria terdiri atas :
 - a) Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas;
 - (1) Kerah baju model berdiri;
 - (2) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - (3) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 - (4) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
 - b) Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - (1) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - (2) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - (3) Celana tanpa rampel/lipatan.
 - c) Muts warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
 - d) Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - e) Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
 - f) Kaos kaki warna hitam;
 - g) Sepatu PDH warna hitam; dan
 - h) Atribut.
 - 2) PDH wanita terdiri atas :
 - a) Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - (1) Kerah baju model berdiri;
 - (2) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - (3) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - (4) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
 - b) Rok warna khaki tua kehijau- hijauan yang terdiri atas :
 - (1) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - (2) Panjang rok sejajar lutut; dan
 - (3) Rok tanpa rampel/lipatan.

- c) Muts warna khaki tua kehijau-hijauan;
- d) Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
- e) Ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
- f) Kaos kaki warna hitam;
- g) Sepatu kulit warna hitam; dan
- h) Atribut.

c. PDH untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang.

3. Pakaian Dinas Lapangan

a. PDL terdiri atas :

- 1) PDL I; dan
- 2) PDL II.

b. PDL I, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.

c. PDL II, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

d. PDL I, terdiri atas :

- 1) Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - a) Kerah baju model rebah;
 - b) Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - e) Lengan baju dilengkapi manset.
- 2) Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - c) Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - d) Celana tanpa rampel/lipatan.
- 3) Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
- 4) Kopel rim;
- 5) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 6) Kaos kaki warna hitam;
- 7) Sepatu lars kulit warna hitam; dan
- 8) Atribut.

e. PDL II, terdiri atas :

- 1) Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - a) Kerah baju model rebah;
 - b) Berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - e) Lengan baju tanpa manset.
- 2) Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :

- a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - c) Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - d) Celana tanpa rampel/lipatan; dan
 - e) Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- 3) Topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
- 4) Kopel rim;
- 5) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 6) Kaos kaki warna hitam;
- 7) Sepatu lars kulit warna hitam; dan
- 8) Atribut.
- f. PDL I dan II, untuk wanita berjilbab menggunakan PDL I dan II yang terdiri atas :
- 1) Jilbab dimasukan dalam kerah baju; dan
 - 2) Baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.
4. Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Petugas Pataka
- a. PDU dan PDPP, terdiri atas:
 - 1) PDU I;
 - 2) PDU II; dan
 - 3) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP).
 - b. PDU I, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
 - c. PDU II, digunakan oleh Pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT dinas, kantor dan instansi lainnya.
 - d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP), digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.
 - e. PDU I, terdiri atas :
 - 1) PDU I pria, terdiri atas :
 - a) Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - (1) Kerah baju model jas;
 - (2) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - (3) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - (4) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - (5) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - (6) Baju tidak dimasukan ke dalam celana;
 - (7) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
 - b) Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - (1) Saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - (2) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - (3) Celana tanpa rampel/lipatan.
 - c) Kemeja putih;
 - d) Dasi berwarna hitam;

- e) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 - f) Kaos kaki warna hitam polos;
 - g) Sepatu kulit/Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali;
 - h) Atribut.
- 2) PDU I untuk Wanita terdiri atas :
- a) Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
 - (1) Kerah baju model jas;
 - (2) Kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - (3) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - (4) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - (5) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - (6) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - (7) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
 - (8) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.
 - b) Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - (1) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - (2) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - (3) Celana tanpa rampel/ lipatan.
 - c) Kemeja putih;
 - d) Dasi berwarna hitam;
 - e) Kaos kaki warna hitam polos;
 - f) Bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan;
 - g) Sepatu kulit/Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
 - h) Atribut.
- f. PDU II, terdiri atas:
- 1) PDU II untuk Pria terdiri atas :
- a) Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas:
 - (1) Kerah baju model berdiri;
 - (2) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - (3) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - (4) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - (5) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - (6) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - (7) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
 - (8) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
 - b) Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - (1) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - (2) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - (3) Celana tanpa rampel/lipatan.
 - c) Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 - d) Kaos kaki warna hitam polos;

- e) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
- f) Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
- g) Atribut.

2) PDU II untuk wanita terdiri atas :

- a) Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
 - (1) Kerah baju model berdiri;
 - (2) Kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - (3) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - (4) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
 - (5) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya baju tidak dimasukkan kedalam celana;
 - (6) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
 - (7) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.
 - (8) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
- b) Rok warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - (1) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - (2) Panjang rok sejajar lutut; dan
 - (3) Celana tanpa rampel/ lipatan.
- c) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
- d) Kaos kaki warna hitam polos;
- e) Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
- f) Atribut.

g. PDPP sebagaimana dimaksud dalam bagian IV huruf a angka 3), terdiri atas:

- 1) Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya.
- 2) Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
 - c) Celana tanpa rampel/ lipatan; dan
 - d) Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- 3) Helm Putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
- 4) Kopel rim;
- 5) Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
- 6) Kaos kaki warna hitam;
- 7) Sepatu PDPP;
- 8) Bretel; dan
- 9) Atribut.

5. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal

- a. PDPTI digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.
- b. PDPTI, terdiri atas:
 - 1) Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :

- a) Kerah baju bermodel rebah;
 - b) Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - e) Lengan baju tidak bermanset.
- 2) Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
- a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
 - c) Celana tanpa rampel/ lipatan; dan
 - d) Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- 3) Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
- 4) Kopel rim berwarna putih;
- 5) Kaos oblong warna putih;
- 6) Kaos kaki warna hitam;
- 7) Sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali; dan
- 8) Atribut.

C. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. Jenis Atribut Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas :
- a. Tanda pangkat;
 - b. Tanda jabatan;
 - c. Papan nama;
 - d. Tulisan Polisi Pamong Praja;
 - e. Lencana KORPRI;
 - f. Monogram Polisi Pamong Praja;
 - g. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
 - h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP;
 - i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah;
 - j. Emblem Polisi Pamong Praja;
 - k. Tanda pengenalan ID;
 - l. Tanda kemahiran;
 - m. Sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan
 - n. Tongkat Komando.
2. Penggunaan Atribut Pakaian Dinas
- a. Tanda Pangkat
 - 1) Tanda pangkat, menunjukkan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja.
 - 2) Tanda pangkat, menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan.
 - 3) Tanda pangkat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - b) Golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.

- c) Golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - d) Golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - e) Golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - f) Tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Untuk Pangkat kehormatan Menteri Dalam Negeri menggunakan 4 (empat) bintang segi delapan.
 - (2) Untuk Pangkat kehormatan Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
 - (3) Untuk Pangkat kehormatan Wakil Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
 - (4) Untuk Pangkat kehormatan Bupati/Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
 - (5) Untuk Pangkat kehormatan Wakil Bupati/Wakil Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
- 4) Tanda pangkat dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satpol PP.
 - 5) Tanda pangkat untuk PDH dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
 - 6) Tanda pangkat untuk PDU dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
 - 7) Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.
- b. Tanda Jabatan
- 1) Tanda jabatan, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah Satpol PP.
 - 2) Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Provinsi dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan.
 - 3) Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Provinsi terdiri dari :
 - a) Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna kuning emas yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna kuning emas.
 - b) Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam (1) satu lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan warna kuning emas.

- c) Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan warna kuning emas.
- c. Papan Nama
- 1) Papan nama, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju.
 - 2) Papan nama berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm.
 - 3) Papan nama terdiri dari :
 - a) Papan nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan
 - b) Papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijauan dibordir warna hitam dengan dan tulisan bordir berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI.
- d. Tulisan Polisi Pamong Praja
- 1) Tulisan Polisi Pamong Praja, menunjukkan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm di atas saku baju.
 - 2) Tulisan Polisi Pamong Praja khusus untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.
 - 3) Tulisan Polisi Pamong Praja khusus untuk PDL I, PDL II dan PDPTI tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju.
- e. Lencana Korpri
- 1) Lencana Korpri, dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari :
 - a) Lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan; dan
 - b) Lencana Korpri bordir berwarna hitam.
 - 2) Lencana Korpri digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
 - 3) Lencana Korpri digunakan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.
- f. Monogram Polisi Pamong Praja, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU I, PDU II, PDPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm
- g. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja
- 1) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja.
 - 2) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja, memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri dari :
 - a) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya.

- b) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam.
 - 3) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
 - 4) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.
- h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP
- 1) Tulisan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi KEMENDAGRI terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja.
 - 2) Badge Polisi Pamong Praja terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
- i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah
- 1) Tulisan Pemerintah Daerah Provinsi, dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas Badge Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
 - 3) Badge Pemerintah Daerah Provinsi dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah Nama Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, gambar, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- j. Emblem Polisi Pamong Praja
- 1) Emblem Polisi Pamong Praja, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas :
 - a) Emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm.
 - b) Emblem Polisi Pamong Praja sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm.
 - c) Emblem Polisi Pamong Praja kecil, garis tengah 2,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.
 - 2) Emblem Polisi Pamong Praja besar dipakai untuk baret dan helm PDPP.
 - 3) Emblem Polisi Pamong Praja dipakai untuk topi Pet.
 - 4) Emblem Polisi Pamong Praja kecil dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.
- k. Tanda Pengenal ID, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
- l. Tanda Kemahiran, dipakai diatas papan nama sebelah kanan.
- m. Sepatu, terdiri atas :
- 1) Sepatu PDH pria dan wanita;
 - 2) Sepatu Lars kulit warna hitam;
 - 3) Sepatu PDU pria dan wanita;
 - 4) Sepatu PDPP; dan
 - 5) Sepatu PDPTI.
- n. Tongkat Komando, dipakai khusus untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.


D. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:
 - a. Penutup kepala;
 - b. Kaos oblong;
 - c. Ikat pinggang;
 - d. Kemeja lengan panjang;
 - e. Dasi;
 - f. Kartu Tanda Anggota;
 - g. Kaos kaki;
 - h. Selempang;
 - i. Ban lengan; dan
 - j. Drahrim.
2. Penutup kepala, terdiri atas :
 - a. Mutz;
 - b. Topi;
 - c. Baret;
 - d. Helm; dan
 - e. Jilbab.
 - 1) Mutz, dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken.
 - 2) Topi, terdiri atas :
 - a) Topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas.
 - b) Topi lapangan sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; dan
 - c) Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.
 - 3) Baret, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan.
 - 4) Helm, terdiri dari :
 - (1) Helm PDPP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang.
 - (2) Helm dalmas, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil.
 - (3) Helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.
 - 5) Jilbab, terbuat dari kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukkan ke dalam pakaian dinas.
3. Kaos Oblong
 - a. Kaos oblong, terbuat dari bahan katun dengan dua warna yang terdiri atas :
 - 1) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.

- 2) Kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.
- b. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI.
- c. Kaos oblong warna putih sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (2) dipakai untuk PDPTI.
4. Ikat Pinggang, terbuat dari bahan nilon dengan 2 (dua) jenis model yang terdiri atas :
 - a. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai pada PDPP;
 - b. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI;
 - c. Kopel rim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDL I dan PDL II; dan
 - d. Ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.
5. Kemeja Lengan Panjang, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I.
6. Dasi, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I.
7. Kartu Tanda Anggota
 - a. Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf D bagian I angka 6, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm dan Lebar 5,5 cm.
 - b. Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a) diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangannya dimiliki pemegangnya.
8. Kaos Kaki, berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja.
9. Selempang, berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetis dipakai pada PDPTI.
10. Ban lengan, berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetis dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.
11. Drahrim, warna, jenis dan pemakaian sebagai berikut :
 - a. Drahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP; dan
 - b. Drahrim ganda berwarna hitam dipakai pada PDL II.

E. JENIS PAKAIAN DINAS SATPOL PP

a. Pakaian Dinas Harian (PDH)




Keterangan :

1. Mutz.
2. Emblem Pol. PP.
3. Jilbab.
4. Tanda Pangkat.
5. Monogram Pol PP.
6. Tanda Kemahiran.
7. Korpri.
8. Tanda Kewenangan.
9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
10. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. Badge Lambang Pemda.
12. Badge Lambang Satpol PP.
13. Papan Nama.
14. Tulisan Satpol PP bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan.
17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural.
18. Holster (senjata) jika dibutuhkan.
19. Celana Panjang.
20. Rok Panjang.
21. Sepatu PDH warna hitam.

b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)


1. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I)



Keterangan :

1. Baret
2. Emblem Pol. PP.
3. Tanda Pangkat Bordir.
4. Lidah Baju PDL I.
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tanda Kewenangan Bordir.
8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
9. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Badge Lambang Satpol PP.
12. Papan Nama Bordir.
13. Tulisan Satpol PP Bordir.
14. Tanda Jabatan Bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Holster (senjata) jika diperlukan.
17. Pemanset.
18. Holster Tonfa/Borgol.
19. Kantung Samping terbuka.
20. Lidah Kopel Rim.
21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan.
22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam).
23. Sepatu lars kulit warna hitam.

2. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)




Keterangan :

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan tulisan Provinsi/Kabupaten/ Kota.
9. Papan nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drah Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantung samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantung Belakang Tertutup.
21. Kantung Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

PRIADAN WANITA TAMPAK DEPAN WANITA JILBAB TAMPAK BELAKANG

c. Pakaian Dinas Upacara (PDU)

1. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I)



Keterangan :


1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
7. Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi/Kabupaten/ Kota.
9. Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasi warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.

PDU I PRIA

PDU I WANITA

PDU I WANITA BERJILBAB


2. Pakaian Dinas Upacara (PDU II)



Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Korpri.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Papan Nama
12. Tanda Jabatan.
13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning.
14. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
15. Tanda Kewenangan.
16. Tanda Pengenal.
17. Sabuk baju.
18. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan.
19. Kepala Sabuk (Logam).
20. Saku baju (bawah).
21. Saku Samping.
22. Sepatu PDU warna hitam.
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.


d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)



Keterangan :

1. Helm Warna Putih.
2. Emblem Pol. PP.
3. Kaos.
4. Tanda Pangkat.
5. Lencana Korpri.
6. Monogram Pol PP.
7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Badge Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Tali Koor Merah.
12. Bretel.
13. Tanda Jabatan.
14. Papan Nama.
15. Tanda Kewenangan.
16. Papan Tulisan Satpol PP bordir.
17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satpol PP).
18. Sarung tangan Putih.
19. Kantong belakang terbuka.
20. Sepatu PDPP.

e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)





Keterangan :

1. Lambang Pol PP
2. Baret Khaki Kehijau-hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda Pangkat.
5. Tali koor Putih Biru (untuk kepala regu)
6. Tanda Kewenangan bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
8. Badge Lambang Polisi Pamong Praja
9. Badge Tulisan Polisi Pamong Praja
10. Badge Tulisan Provinsi/ Kab/ Kota
11. Tanda Kemahiran bordir.
12. Badge Lambang Pemda
13. Papan Nama bordir
14. Tanda Pengenal.
15. Tanda Jabatan bordir.
16. Bretel/Selempang Putih.
17. Kopel Rim warna putih.
18. Kantung Samping terbuka.
19. List luar putih.
20. Ikat Sepatu.
21. Sepatu PDPTI.
22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota).
23. Ban Lengan.

B. ATRIBUT PAKAIAN DINAS









a. Tanda Pangkat





TANDA PANGKAT PADA PDU
(Pangkat disesuaikan)

TANDA PANGKAT KEHORMATAN				
				
<p>MENTERI DALAM NEGERI SEBAGAI PEMBINA UMUM SATPOL PP SELURUH INDONESIA</p>	<p>Gubernur</p>	<p>Wakil Gubernur</p>	<p>Bupati / Walikota</p>	<p>Wakil Bupati/ Wakil Walikota</p>



b. Tanda Jabatan

Tanda Jabatan Kasat Pol. PP di Provinsi	Tanda Jabatan Kasat Pol. PP di Kabupaten / Kota	Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
		
Setingkat di bawah Kasat Pol. PP di Provinsi	Setingkat di bawah Kasat Pol. PP di Kabupaten / Kota	Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
		
Dua tingkat di bawah Kasat Provinsi di Provinsi	Dua tingkat di bawah Kasat Provinsi di Kabupaten / Kota	
		

c. Papan Nama

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam; Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm 	<ol style="list-style-type: none"> Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm


d. Tulisan Polisi Pamong Praja

Tulisan Polisi Pamong Praja	Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna kuning bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan Pol PP border dengan latar berwarna khaki tua kehijau – hijauan bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm



e. Lencana KORPRI

Lencana Korpri Logam	Lencana Korpri Bordir
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3 cm Lebar : 2,5 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korpri dibordir; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.

f. Monogram Polisi Pamong Praja

 <p style="text-align: center;">3 Cm</p>
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram berbahan dasar logam / kuningan; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Berdiameter : 3 cm.

g. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.

h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja	
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7,5 cm Lebar : 1,5 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm

Badge Polisi Pamong Praja



ARTI / MAKNA BADGE

	Pembina dan Pengawas	1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Tameng / Perisai		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	Kusuma Bangsa		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	UUD' 45		Berani
	Panca Prasetya Korpri		Suci
	Pengayom dan Penegak Bangsa		Kaagungan
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		

i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah

Keterangan :

1. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Pemerintah Daerah di buat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
2. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

j. Emblem Polisi Pamong Praja



1. Emblem Polisi Pamong Praja Besar	2. Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	3. Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk Baret dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk topi pet; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm

Emblem Polisi Pamong Praja



ARTI / MAKNA BADGE

-  Pancasila  Lahirnya Polisi Pamong Praja
-  Kusuma Bangsa  Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
-  UUD '45  Sebagai pengaman, penegak dan pengarah
-  Panca Prasetya Korpri  Berani
-  Pengayom dan Penegak Bangsa  Buci
-  Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara  Keagungan

k. Tanda Pengenal	1. Tanda Kemahiran
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP dibordir warna dan berbahan dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI; 2. Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

m. Sepatu

1. Sepatu PDH Pria dan Wanita	2. Sepatu Lars kulit warna hitam
	
3. Sepatu PDU Pria dan Wanita	4. Sepatu PDPTI dan PDPP
	

n. Tongkat Komando


<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang Tongkat 70 cm 2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas, sedangkan bagian tengah berwarna hitam

C. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS









a. Penutup kepala



1. Mutz 	2. Topi Pet  Pria  Wanita	3. Topi Lapangan 
4. Topi Rimba 	5. Baret 	6. Helm PDPP 
7. Helm Dalmas 	8. Helm Motor 	9. Jilbab 

b. Kaos oblong



1. Kaos oblong warna putih 	2. Kaos oblong warna khaki tua kehijauan 
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Katun 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir. 3. Dipakai pada PDPTI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Katun 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir. 3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.




c. Ikat pinggang

<p>1. Kopel Rim</p>  	<p>2. Kopel Rim Warna Putih</p>  
<p>3. Kopel Rim Warna Hitam</p>  	<p>4. Ikat Pinggang Kecil</p>  
<p>Keterangan :</p> <p>Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang satpol pp dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI.</p>	

<p>d. Kemeja Lengan Panjang</p> 	<p>e. Dasi</p> 
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<p>1. Bahan Katun</p> <p>2. Dipakai pada PDU I</p>	<p>1. Bahan kain/katun. B</p> <p>2. Dipakai pada PDU I D</p>

f. Kartu Tanda Anggota (KTA)

Tampak Depan	Tampak Belakang
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu "KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA". 2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Latar hitam untuk golongan I, b. Latar cokelat untuk golongan II, c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, d. Latar Kuning untuk golongan IV. 3. Latar (<i>background</i>) kartu terdapat lambang daerah masing-masing. 4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP. 5. Masa Berlaku Kartu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama jelas pegawai 2. Nomor Induk Pegawai 3. Pangkat yang bersangkutan 4. Jabatan dalam organisasi 5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada, contoh : <ol style="list-style-type: none"> a. Bila berada di Provinsi maka yang bertanda tangan adalah Sekda Provinsi atas nama Gubernur. b. Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menanda tangani adalah Sekda Kabupaten/ Kota. c. Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kabupaten/ Kota. d. Pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Provinsi Kabupaten/Kota di tanda tangani oleh Kasat Pol PP Prov, Kabupaten/Kota. 6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.

g. Kaos Kaki	h. Selempang	i. Ban Lengan
		
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<p>Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.</p>	<p>Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/ kulit sintetik dipakai pada PDPTI.</p>	<p>Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.</p>

j. Drahrim

1. Drahrim Silang Ganda	2. Drahrim Ganda
	
Keterangan :	Keterangan :
1. Bahan Katun. 2. Dipakai pada PDPP.	1. Bahan Nilon. 2. Dipakai pada PDL II.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

PAKAIAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas di Bidang Pemetaan Kebakaran.
2. Petugas Operasional adalah semua pegawai yang melakukan tugas-tugas pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan.
3. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya.
4. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I) adalah pakaian yang dipakai oleh Pejabat Eselon IV ke atas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Pemetaan Kebakaran.
5. Pakaian Dinas Upacara II (PDU II) adalah pakaian yang dipakai oleh semua pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Bidang Pemetaan Kebakaran.
6. Pakaian Dinas Harian (PDH) adalah pakaian yang dipakai oleh semua pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Bidang Pemetaan Kebakaran.
7. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) adalah pakaian yang dipakai oleh petugas operasional dan/atau anggota staf yang diberi tugas operasional.
8. Pakaian Kerja Penyelamat/Rescue adalah pakaian yang dipakai oleh anggota Penyelamat/Petugas Rescue Bidang Pemetaan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan pada waktu menjalankan tugas.
9. Pakaian Koprns Musik adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai Korps Musik waktu melaksanakan tugasnya.
10. Pakaian Kerja Perbengkelan adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai/petugas Perbengkelan waktu melaksanakan tugasnya.
11. Tanda Pangkat adalah tanda pangkat golongan yang melengkapi pakaian dinas bagi tiap-tiap pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Pemetaan Kebakaran.
12. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis tugasnya, eselonering, dan keahlian yang dimiliki serta kelengkapan atribut lainnya.
13. Logo/Lambang adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis/gambaran potensi dan ciri-ciri Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

B. PAKAIAN DINAS

1. Jenis Pakaian Dinas
 - a. Jenis Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran terdiri atas:
 - 1) Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - 2) Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - 3) Pakaian Dinas Upacara;
 - 4) Pakaian Kerja Penyelamati Rescue; dan
 - 5) Pakaian Kerja Perbengkelan.

b. Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud, kecuali huruf d dengan spesifikasi meliputi :

- 1) Warna
 - Baju : Biru
 - Celana : Biru Tua
- 2) Jenis Bahan : Driil atau 100 % katun.

c. Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud huruf d dengan spesifikasi meliputi :

- 1) Warna
 - Baju : Jingga
 - Celana : Jingga
- 2) Jenis Bahan : Nomex

2. Pakaian Dinas Harian

a. PDH untuk pria terdiri atas:

- 1) Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- 2) Celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
- 3) Topi Baret warna biru tua menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
- 4) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- 5) Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- 6) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- 7) Tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
- 8) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- 9) Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- 10) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; k. Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- 11) Tanda kualifikasi/p enugas an dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- 12) Tanda pengenalan dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- 13) Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- 14) Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- 15) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- 16) Ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
- 17) Kaos kaki hitam; dan
- 18) Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

b. PDH untuk wanita terdiri atas:

- 1) Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

- 2) Rok warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
- 3) Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
- 4) Topi Baret warna biru ma seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
- 5) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- 6) Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- 7) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- 8) Tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
- 9) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- 10) Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- 11) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; 1. Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- 12) Tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- 13) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- 14) Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- 15) Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- 16) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- 17) Ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran; dan
- 18) Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.

3. Pakaian Dinas Lapangan

a. PDL untuk pria terdiri atas:

- 1) Baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (sate) buah dan 2 (dua) buah saku;
- 2) Celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
- 3) Topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
- 4) Kaos oblong warna biru ma dipakai di dalam baju;
- 5) Draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;
- 6) Tanda Lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- 7) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah Cutup saku;
- 8) Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
- 9) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- 10) Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- 11) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; 1. Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;

- 12) Tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- 13) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- 14) Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- 15) Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- 16) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- 17) Ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
- 18) Kaos kaki hitam; dan
- 19) Sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

b. PDL untuk wanita terdiri dari :

- 1) Baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
- 2) Celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
- 3) Topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
- 4) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- 5) Draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;
- 6) Tanda Lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- 7) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- 8) Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
- 9) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- 10) Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- 11) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; 1. Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- 12) Tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- 13) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- 14) Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- 15) Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- 16) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- 17) Ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
- 18) Kaos kaki hitam; dan
- 19) Sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

4. Pakaian Dinas Upacara

a. PDU, terdiri atas:

- 1) PDU I digunakan oleh anggota Pemadam Kebakaran pada saat menghadiri Upacara bersifat Nasional.
- 2) PDU II digunakan oleh anggota Pemadam Kebakaran pada saat menghadiri "upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas atau Kantor atau Instansi lain, dan upacara pemakaman".
- 3) Pakaian Dinas Upacara Anggota Korps Musik.

b. PDU I, untuk pria terdiri atas:

- 1) Jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
- 2) Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
- 3) Topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
- 4) Kemeja putih berkerah berdiri, memakai dasi warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
- 5) Tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
- 6) Papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
- 7) Tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
- 8) Lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
- 9) Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- 10) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- k. Kaos kaki hitam; dan
- 11) Sepatu kulit berwarna hitam dan bertali.

c. PDU I, untuk wanita terdiri atas:

- 1) Jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
- 2) Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup;
- 3) Topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
- 4) Kemeja warna biru muda berkerah berdiri dengan dasi kupu-kupu warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
- 5) Tanda pangkat dikenakan dipundak baju;
- 6) Papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
- 7) Tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
- 8) Lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
- 9) Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- 10) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- dan
- 11) Sepatu kulit berwarna hitam tanpa tali.

d. PDU II, untuk pria terdiri atas:

- 1) Baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas dan bawah;
- 2) Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan;
- 3) Topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
- 4) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- 5) Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju ;
- 6) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

- 7) Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - 8) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - 9) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - 10) Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 - 11) Tanda Kualifikasi/Penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - 12) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - 13) Badge Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - 14) Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - 15) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 - 16) Ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran;
 - 17) Kaos kaki hitam; dan
 - 18) Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna Hitam dan bertali.
- e. PDU II sebagaimana dimaksud, untuk wanita terdiri dari :
- 1) Baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas baju dan bagian bawah baju;
 - 2) Rok warna biru tua tanpa lipatan dan panjang 10 cm dibawah lutut;
 - 3) Topi pet warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 - 4) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - 5) Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - 6) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - 7) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - 8) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - 9) Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 - 10) Tanda Kualifikasi/Penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - 11) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 1. Badge Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan bajusebelah kanan;
 - 12) Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - 13) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 - 14) Ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran; dan
 - 15) Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.
- f. PDU Anggota Korps Musik, terdiri atas:
- 1) Jas lengan panjang warna biru dengan kancing 4 (empat) buah berwarna kuning emas pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas, 1 (satu) saku tertutup disebelah kanan atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;

- 2) Celana panjang warna biru dongker tanpa lipatan dengan lis panjang warna merah, mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
 - 3) Topi pet warna biru dongker seperti pakaiannya dengan menggunakan bordiran emblim Pemadam Kebakaran berwarna kuning emas;
 - 4) Kemeja lengan panjang berwarna biru telur asin berkerah berdiri, memakai dasi panjang warna merah di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
 - 5) Tali bahu atau komando berwarna kuning dikenakan di bahu sebelah kiri;
 - 6) Tanda pangkat dikenakan dipundak baju;
 - 7) Papan nama dikenakan pada jas di atas saku sebelah kanan;
 - 8) Lencana KORPRI dikenakan pada jas di atas saku sebelah kiri;
 - 9) Tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah;
 - 10) Badge Lambang Musik dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - 11) Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - 12) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 - 13) Memakai sarung tangan berwarna putih; dan
 - 14) Sepatu kulit berwarna hitam bertali.
5. Pakaian Kerja Penyelamat/Rescue, terdiri atas:
- a. Baju penyelamat warna jingga, berlengan panjang, 2 (dua) saku dada dan di atas kantong sebelah kin bertuliskan DPK dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
 - b. Celana panjang warna jingga dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam/panjang dan memakai 4 (empat) buah lus besar dan pada ujung lus sebelah depan memiliki dua tali ikatan;
 - c. Jaket penyelamat tahan panas warna jingga, berlengan panjang dengan 2 (dua) buah saku di bagian depan bawah jaket dengan tulisan Pemadam Kebakaran Provinsi/ Kabupaten/Kota pada bagian belakang;
 - d. Celana panjang tahan panas dengan suspender, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang;
 - e. Pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana tahan api, sarung tangan, helm, dan sepatu tahan api.
6. Pakaian Kerja Perbengkelan, terdiri atas:
- a. Baju perbengkelan warna biru dongker, berlengan pendek mempunyai 2 (dua) saku dada dan 1 (satu) saku kecil di lengan sebelah kiri serta di atas kantong sebelah kiri terdapat logo bengkel dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
 - b. Celana panjang warna biru dongker dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam.

C. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. Atribut Pakaian Dinas

- a. Atribut Pakaian Dinas, terdiri atas:
 - 1) Tanda pangkat;
 - 2) Tanda jabatan;
 - 3) Papan nama;
 - 4) Tulisan Pemadam Kebakaran;

- 5) Lencana KORPRI;
 - 6) Brevet;
 - 7) Lencana Pemadam Kebakaran;
 - 8) Lambang Pemadam Kebakaran;
 - 9) Tanda Kualifikasi/Penugasan;
 - 10) Emblim Pemadam Kebakaran;
 - 11) Tulisan Pemerintah Daerah;
 - 12) Lambang Pemerintah Daerah; dan
 - 13) Tanda Pengenal.
- b. Tanda Pangkat
- 1) Tanda pangkat, menunjukkan golongan/ruang tingkatan Pegawai Negeri Sipil anggota Pemadam Kebakaran terdiri dari tanda pangkat yang dipakai pada PDH, PDL, PDU, Pakaian Korps Musik, Pakaian Kerja Perbengkelan, Pakaian Kerja Penyelamat/Rescue;
 - 2) Tanda pangkat dipakai pada pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar warna biru tua berbingkai bordir kuning emas dan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar 5,5 cm, panjang 9 cm dengan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan dasar logam untuk PDU, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir dikenakan pada kedua kerah baju.
- c. Tanda Jabatan, dipakai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan serta jabatan yang berada di bawahnya yang membidangi Pemadam Kebakaran di Provinsi, dengan ketentuan :
- 1) Tanda Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas, di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna kuning emas.
 - 2) Tanda Jabatan di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, bentuk dan warna sesuai huruf a dan ukuran disesuaikan dengan tingkat jabatan.
 - 3) Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah lebih kecil 0,5 cm dari bentuk bulat berukuran garis tengah dari jabatan yang di atasnya dan bulatan garis tengah tetap 3 cm.
- d. Papan Nama
- 1) Papan nama, merupakan kelengkapan pakaian dinas yang menunjukkan nama anggota Pemadam Kebakaran.
 - 2) Papan nama berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam.
- e. Tulisan Pemadam Kebakaran
- 1) Tulisan Pemadam Kebakaran, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU.
 - 2) Tulisan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL I dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar warna biru dengan tulisan warna hitam.
- f. Lencana KORPRI, untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas di atas kain biru.

- g. Brevet, dikenakan di bawah lencana KORPRI untuk PDH, PDL dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dengan panjang 5 cm.
 - h. Lencana Pemadam Kebakaran, dikenakan pada kedua ujung kerah baju PDH.
 - i. Lambang Pemadam Kebakaran, terbuat dari bahan bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan.
 - j. Tanda Kualifikasi/Penugasan, terbuat dari bahan bordir berukuran jari-jari lingkaran vertikal dan jari-jari horizontal 2,5 cm, dipasang pada kantung baju sebelah kiri.
 - k. Emblim Pemadam Kebakaran
 - 1) Emblim Pemadam Kebakaran, dikenakan pada topi baret.
 - 2) Emblim Pemadam Kebakaran berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 2,5 cm.
 - 3) Emblim Pemadam Kebakaran untuk topi baret, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 5 cm.
 - l. Tulisan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terbuat dan kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
 - m. Lambang Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terbuat dan kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Kelengkapan Pakaian Dinas
- a. Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:
 - 1) Topi baret, jengle pet dan helm;
 - 2) Kaos lengan pendek dengan leher berdiri warna biru;
 - 3) Celana panjang warna biru tua;
 - 4) Ikat pinggang besar warna hitam/kopel reem berlambang Pemadam Kebakaran;
 - 5) Ikat pinggang kecil warna hitam berlambang Pemadam Kebakaran; dan
 - 6) Sepatu dan kaos kaki.
 - b. Topi baret sebagaimana dimaksud, terbuat dari bahan dasar beludru warna biru tua seperti pakaiannya dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, warna hitam untuk golongan I, warna putih untuk golongan II dan warna kuning untuk golongan III dan IV ditutup dengan kancing dari logam bertuliskan Pemadam Kebakaran.
 - c. Topi jengle pet sebagaimana dimaksud, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dengan lambang terbuat dari bordiran warna kuning emas, lis dasar merah dan lis warna kuning emas berukuran lebar 1,2 cm, khusus untuk golongan III/c - IV/a topi jengle pet memakai satu gambar padi kapas dan golongan IV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas.
 - d. Helm sebagaimana dimaksud, terbuat dari bahan plastik sebagai pengatur besar/kecil kepala si pemakai dan berfungsi sebagai tahanan angin, lambang Pemadam Kebakaran dari bahan metal dan di bagian kiri dan kanan terdapat tulisan timbul Pemadam Kebakaran.
 - e. Kaos sebagaimana dimaksud, terbuat dari bahan katun warna biru dengan lambang Pemadam Kebakaran di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Pemadam Kebakaran dengan tinggi huruf 5.

- f. Ikat pinggang besar sebagaimana dimaksud, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 7 cm terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan di iapisi nekel dan sepuh wama emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar Pemadam Kebakaran yang diembosed.
- g. Ikat pinggang kecil sebagaimana dimaksud, terbuat dari bahan ni Ion warna hitam setiap 3,2 cm dan panjang 1,2 cm dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm, panjang 5,7 cm bergambar Pemadam Kebakaran yang diembosed.
- h. Sepatu sebagaimana dimaksud, dengan sol karet wama hitam, kulit boks nerf asli dengan lambang Pemadam Kebakaran pada bagian mata kaki, kulit sol dari leather board tahan suhu dan tekanan pres cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu bertuliskan Pemadam Kebakaran.
- i. Kaos kaki sebagaimana dimaksud, tebal wama hitam bertuliskan Pemadam Kebakaran pada bagian atas.

D. PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

1. PDH digunakan pada waktu siang dan malam saat :
 - a. Bekerja sehari-hari dalam ruangan kantor, asrama, rapat dan keperluan dinas ke instansi lain;
 - b. Mengikuti pelajaran yang bukan bersifat lapangan;
 - c. Melakukan perjalanan dinas di dalam negeri;
 - d. Mengikuti rapat/pertemuan/ceramah/kedinasan;
 - e. Dipakai waktu pesiar;
 - f. Upacara/apel yang bersifat rutin dan latihan PBB.
2. PDL digunakan pada waktu siang dan malam hari saat :
 - a. Dipakai pada waktu-waktu :
 - 1) Dinas/jaga tugas lapangan;
 - 2) Operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - 3) Operasi pertolonganbencana;
 - 4) Operasi ambulan;
 - 5) Tugas-tugas lapangan lainnya.
 - b. Melaksanakan tugas khusus pada saat upacara sebagai instruktur.
3. PDU I digunakan pada waktu siang dan malam hari saat :
 - a. Upacara-upacara kenegaraan;
 - b. Upacara hari Proklamasi Kemerdekaan RI;
 - c. Upacara hari pahlawan;
 - d. Upacara pelantikan;
 - e. Upacara-upacara lain sesuai dengan instruksi atasan;
 - f. Kunjungan konferensi luar negeri;
 - g. Resepsi dengan tamu luar negeri.
4. PDU II digunakan semua personil waktu siang dan malam hari saat :
 - a. Upacara-upacara tertentu;
 - b. Upacara peresmian;
 - c. Sesuai perintah.
5. PDU Anggota Korps Musik dipakai untuk anggota korps musik pada waktu melaksanakan tugasnya (sesuai perintah) pada saat:
 - a. Upacara-upacara kenegaraan;
 - b. Upacara hart Proklamasi Kemerdekaan RI;
 - c. Upacara Pelantikan;
 - d. Upacara HUT dan Hari Bersejarah.

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

A. PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Beret, warna biru dongker | 11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 12. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 3. Tanda pangkat | 13. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 14. Papan nama |
| 5. Lambang Pemda | 15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Lambang KORPRI | 16. Sabuk kecil hitam |
| 7. Brevet | 17. Timang lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning |
| 8. Tanda kualifikasi/penugasan | 18. Celana panjang warna biru dongker |
| 9. Tanda Pengenal Pemda | 19. Sepatu hitam Dorby bertali |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |

B. WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Beret, warna biru dongker | 11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 12. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 3. Tanda pangkat | 13. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 14. Papan nama |
| 5. Lambang Pemda | 15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Lambang KORPRI | 16. Rok Span, warna biru dongker |
| 7. Brevet | 17. Sepatu hitam tanpe tali |
| 8. Tanda kualifikasi/penugasan | |
| 9. Tanda Pengenal Pemda | |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |

MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


A. PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Baret, warna biru dongker | 12. Draghrim (bodybag) |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 13. Kaos oblong warna biru tua |
| 3. Gambar kapak dan helm | 14. Tali bahu pengenal bagi yang berhak |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 15. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 5. Lambang Pemda | 16. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 6. Lambang KORPRI | 17. Papan nama |
| 7. Brefet | 18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 8. Saku kancing rekat | 19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam |
| 9. Tanda kualifikasi/penugasan | 20. Saku gantung, kancing rekat |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | 21. Celana panjang, warna biru dongker |
| 11. Tanda pangkat | 22. Sepatu laras panjang/Boot hitam |

B. WANITA




Keterangan :

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Baret, warna biru dongker | 12. Tanda pangkat |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 13. Tanda pangkat |
| 3. Gambar kapak dan helm | 14. Draghrim (bodybag) |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 15. Tali bahu pengenal bagi yang berhak |
| 5. Lambang Pemda | 16. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 6. Lambang KORPRI | 17. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 7. Brefet | 18. Papan nama |
| 8. Saku kancing rekat | 19. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 9. Tanda kualifikasi/penugasan | 20. Ikat pinggang besar/kopel warna kuning |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | 21. Saku gantung, kancing rekat |
| 11. Kaos oblong warna biru tua | 22. Celana panjang, warna biru dongker |
| | 23. Sepatu laras panjang/Boot hitam |

MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA


A. PDU I PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Pet, warna biru dongker | 9. Saku bawah kiri kanan |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 10. Tanda pangkat |
| 3. Kerah biasa/berdiri | 11. Dasi panjang, warna biru dongker |
| 4. Kemeja lengan panjang, warna putih | 12. Papan nama |
| 5. Lambang KORPRI | 13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Brefet | 14. Jas, warna biru dongker |
| 7. Saku atas sebelah kiri | 15. Celana panjang warna biru dongker |
| 8. Empat kancing logam kuning | 16. Sepatu hitam bertali |

B. PDU I WANITA




Keterangan :

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Pet, warna biru dongker | 8. Empat kancing logam kuning |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 9. Saku bawah kiri kanan |
| 3. Kerah bulat | 10. Tanda pangkat |
| 4. Kemeja lengan panjang, warna biru muda | 11. Dasi kupu-kupu, warna biru dongker |
| 5. Lambang KORPRI | 12. Papan nama |
| 6. Brefet | 13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 7. Saku atas sebelah kiri | 14. Jas, warna biru dongker |
| | 15. Celana panjang warna biru dongker |
| | 16. Sepatu hitam tanpa tali |


C. PDU II PRIA



D. PDU II WANITA



E. PDU ANGGOTA KORPS MUSIK :


Tampak BelakangTampak Depan**Keterangan :**

- | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Pet, warna biru dongker | 11. Empat kancing logam kuning |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas | 12. Lis warna kuning emas |
| 3. Lis merah (dasar) | 13. Sarung tangan, warna putih |
| 4. Kerah biasa/berdiri | 14. Tanda pangkat |
| 5. Kemeja lengan panjang, warna biru muda | 15. Dasi panjang, warna merah |
| 6. Tali Kor Kuning | 16. Lambang Korps Musik |
| 7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 17. Papan nama |
| 8. Lambang Pemda | 18. Jas, warna biru |
| 9. Lambang KORPRI | 19. Saku bawah kanan kiri |
| 10. Saku atas kanan kiri | 20. Celana panjang, warna biru dongker |
| | 21. Sepatu hitam bertali |
| | 22. Lis panjang warna merah |


MODEL PAKAIAN KERJA PENYELAMAT/RESCUE

A. PAKAIAN PENYELAMAT

Tampak Depan



Tampak Belakang



Keterangan :

1. Baju Penyelamat, warna orange
2. Tulisan DPK
3. Saku dada kanan kiri
4. Saku belakang kanan kiri
5. Saku depan kanan kiri
6. Celana panjang, warna orange
7. Saku samping kanan kiri

8. Tulisan nama
9. Lus
10. Tali pengikat

B. JAKET DAN CELANA PENYELAMAT

Tampak Depan



Tampak Belakang



C. PAKAIAN TAHAN API

Tampak Depan



Tampak Belakang



MODEL PAKAIAN KERJA PERBENKELAN

Tampak Depan



Tampak Belakang




Keterangan :

- | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Baju Perbengkelan, warna biru dongker | 5. Saku belakang kanan kiri |
| 2. Logo Bengkel | 6. Saku depan kanan kiri |
| 3. Saku dada kanan kiri | 7. Celana panjang, warna biru dongker |
| 4. Saku kecil | 8. Saku samping kanan kiri |
| | 9. Tulisan nama |


A. TANDA PANGKAT

GOLONGAN I




Legenda:
 1. Simbol pangkat sesuai dengan golongan.
 2. Bintang tambahan sesuai dengan golongan.
 3. Simbol pangkat sesuai dengan golongan.
 4. Bintang tambahan sesuai dengan golongan.

GOLONGAN II




Legenda:
 1. Simbol pangkat sesuai dengan golongan.
 2. Bintang tambahan sesuai dengan golongan.
 3. Simbol pangkat sesuai dengan golongan.
 4. Bintang tambahan sesuai dengan golongan.

GOLONGAN III



Legenda:
 1. Simbol pangkat sesuai dengan golongan.
 2. Bintang tambahan sesuai dengan golongan.
 3. Simbol pangkat sesuai dengan golongan.
 4. Bintang tambahan sesuai dengan golongan.

GOLONGAN IV



Legenda:
 1. Simbol pangkat sesuai dengan golongan.
 2. Bintang tambahan sesuai dengan golongan.
 3. Simbol pangkat sesuai dengan golongan.
 4. Bintang tambahan sesuai dengan golongan.

B. TANDA JABATAN

TANDA JABATAN KEPALA PEMADAM



KEPALA PEMADAM

1. Bentuk bulat.
2. Bahan dasar lambang Pemadam Kebakaran berwarna kuning emas.
3. Bahan dasar tingkatan dalam logam berwarna kuning emas.
4. Bahan dasar 0 (Dewapan) perisai mata angin dan sinar logam berwarna kuning emas.
5. Ukuran garis tengah:
 - a. Lingkaran dalam (jarak 2 cm).
 - b. Lingkaran luar dan sisi tengah (jarak 3 cm).

C. BREFET

PEMADAM TINGKAT I



PEMADAM TINGKAT II



D. LENCANA PEMADAM KEBAKARAN



E. LAMBANG PEMADAM KEBAKARAN



F. TANDA KUALIFIKASI / PENUGASAN

TANDA KUALIFIKASI INSPEKTUR KEBAKARAN TK. I



TANDA KUALIFIKASI INSPEKTUR KEBAKARAN TK. II



TANDA PENUGASAN PENYULUH LAPANGAN (PPL)



TANDA PENUGASAN PENGEMUDI



TANDA PENUGASAN PENYELAMAT



TANDA PENUGASAN ANGGOTA PERBENGKELAN/MONTIR



P3K PEMADAM KEBAKARAN



G. TOPI BENGKEL



GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU